

**PENGGUNAAN SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP
SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN POLITIK UANG
DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH :
YAYAN SUTEJA
19103070092

PEMBIMBING :
PROBORINI HASTUTI, S.H., M.H
NIP. 19930314 201903 2 023

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2023**

ABSTRACT

*The election of members of the House of Representatives is interpreted as a forum for popular sovereignty in a democratic state system. However, in its implementation, the election of members of the House of Representatives is undermined by the electoral system used. In the 2004 elections until the 2019 elections, the electoral system used was an open proportional system. This system has given birth to unqualified leaders and candidates for members of the House of Representatives tend to use the practice of money politics to obtain people's votes, so that this can lead to the rampant practice of money politics in the community before the implementation of elections. Therefore, this research will discuss how the weaknesses in the election system for members of the House of Representatives since the enactment of the open proportional system, and explain how a closed proportional system can prevent the potential for money politics in the election of members of the House of Representatives in Indonesia, and explain how the *fiqh siyasah* review of efforts to change the election system for members of the House of Representatives from open proportional to closed proportional.*

This research used normative legal research methods, the library materials used in this research are those that are relevant to the problems discussed by the author such as journals, theses, articles, books, magazines and information media. The research approach in this thesis is to use a historical approach and conceptual approach as well as a case approach as an examination of the case of money politics that occurred in the election of members of the House of Representatives in Indonesia.

*The results of this study based on the analysis conclude that one of the weaknesses in the open proportional system is the practice of money politics which is increasingly widespread in the midst of society so that the use of a closed proportional system can be a solution to the rampant practice of money politics, because this system saves less election damage. in line with that, changes in the electoral system when viewed from *fiqh siyasah* must be based on the principles of justice and the principle of deliberation, because by considering these principles it can create a better electoral system and bring benefits to all citizens.*

Key Words: *Election System, Money Politics, Closed Proportionality, Member of the House of Representatives*

ABSTRAK

Pemilihan anggota DPR dimaknai sebagai wadah kedaulatan rakyat dalam sistem negara yang demokrasi. Namun dalam pelaksanaannya, pemilihan anggota DPR justru di ciderai oleh sistem Pemilu yang digunakan. Pada Pemilu tahun 2004 sampai Pemilu 2019 sistem Pemilu yang digunakan ialah sistem proporsional terbuka. Sistem ini telah melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak berkualitas dan para calon anggota DPR cenderung menggunakan praktik politik uang untuk memperoleh suara rakyat, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan maraknya praktik politik uang ditengah masyarakat menjelang pelaksanaan Pemilu. oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang bagaimana kelemahan dalam sistem pemilihan anggota DPR semenjak berlakunya sistem proporsional terbuka, dan menjelaskan bagaimana sistem proporsional tertutup dapat mencegah potensi terjadinya politik uang pada pemilihan anggota DPR di Indonesia, serta menjelaskan tentang bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap upaya perubahan sistem pemilihan umum anggota DPR dari proporsional terbuka ke proporsional tertutup.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, adapun bahan-bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini ialah yang relevan dengan permasalahan yang di bahas oleh penulis seperti jurnal, skripsi, artikel, buku, majalah dan media informasi. Pendekatan penelitian pada skripsi ini ialah menggunakan pendekatan historis (*Historical Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) serta pendekatan normatif sebagai telaah terhadap kasus praktik politik uang yang terjadi pada pemilihan anggota DPR di Indonesia.

Hasil penelitian ini berdasarkan analisis menyimpulkan bahwa salah satu kelemahan pada sistem proporsional terbuka adanya praktik politik uang yang semakin marak di tengah-tengah masyarakat sehingga penggunaan sistem proporsional tertutup dapat menjadi solusi dari maraknya praktik politik uang, karena pada sistem ini menyimpan lebih sedikit kerusakan Pemilu. sejalan dengan itu, perubahan sistem Pemilu jika ditinjau dari fiqh siyasah harus didasari dengan prinsip keadilan dan prinsip musyawarah, karena dengan mempertimbangkan prinsip tersebut dapat terciptanya sistem Pemilu yang lebih baik dan membawa kemaslahatan bagi seluruh warga negara.

Kata kunci : Sistem Pemilu, Politik Uang, Proporsional Tertutup, Anggota DPR

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yayan Suteja
NIM : 19103070092
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENGGUNAAN SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA”** adalah hasil penelitian /karya pribadi yang dilakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali bagian tertentu yang secara tertulis sebagai acuan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Yayan Suteja
NIM: 19103070092

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yayan Suteja
NIM : 19103070092
Judul : Penggunaan Sistem Proporsional tertutup Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Maret 2023

Pembimbing,



Proborini Hastuti S.H., M.H.
NIP. 19930314 201903 2 023

SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-441/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENGUNAAN SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YAYAN SUTEJA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070092
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 642bbe9f981d5



Penguji I

Dr. Ocktoberriyah, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 642bcc8abb56



Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 642bb1bb93d41



Yogyakarta, 28 Maret 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 642be7179be1f

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

“Janganlah takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh dan jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah”

~ Buya Hamka ~

Orang lain gak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa latin. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud ialah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El

م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	'illah

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mâ'idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).




2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan "*h*"

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqâranah al-ma zâhib</i>
----------------	---------	------------------------------

3. Bila Ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زكاة لغير	Ditulis	<i>Zakâh al-fitri</i>
-----------	---------	-----------------------

D. Vocal Pendek

1.	 فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
2.	 ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
3.	 يذهب	dhammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis Ditulis	Â <i>Istihsân</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلوانى	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لنن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf *qomariyyah* ditulis menggunakan huruf “I”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risâlah</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisâ'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadhan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan karunia dan anugerah-Nya sehingga atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Penggunaan Sistem Proporsional tertutup Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” Shalawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan pada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai pada kita selaku ummatnya.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
4. Bapak Drs. M. Rizal Qasim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara, dan Dosen Pembimbing Akademik Penyusun.

6. Ibu Proborini Hastuti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih tiada tara telah memotivasi, mendukung, memberikan arahan serta masukan selama proses penulisan tugas akhir ini sehingga membuat penulis lebih progresif dan komprehensif terhadap keilmuan yang dipelajari.
7. Segenap bapak-ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu memberikan pengajaran dan ilmunya kepada penyusun.
8. Ibu Juenah dan bapak Carwita tercinta, yang telah mengemban amanat Allah SWT untuk melahirkan, merawat dan menjaga anak-anaknya, yang tidak henti-hentinya memberikan semangat lahir dan batin, yang tidak kenal lelah untuk selalu memberikan do'a terbaik, nasihat, dukungan, motivasi dan semua pengorbanannya untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk penulis. Sungguh, Ridho dan restu keduanya adalah bekal paling berharga bagi penulis dalam kehidupan yang singkat ini. Semoga apa yang telah beliau usahakan dan berikan kepada anak-anaknya senantiasa menjadi amal jariyah dan menjadi amal yang baik untuk dipertunjukkan di akhirat kelak. Serta semoga kita dapat dipersatukan kembali sebagai keluarga di Surga Allah SWT kelak.
9. Yogi Sunjaya dan Novi Marlina saudara kandungku yang tercinta, terima kasih sudah menjadi kaka terbaik untuk adiknya yang selalu menjadi *support system* dalam perjuanganku mewujudkan cita cita. Terima kasih sudah memberikan dukungan materi dan do'a selama ini.
10. Fahlevi Adelio Sunjaya dan Razqa Virendra Kunaefi, keponakanku yang lucu, yang selalu menjadi *mood booster* om nya.

11. Keluarga besar Alm. Ibu Sanem yang selalu memberikakan do'a dan dukungannya sehingga penulis dapat meyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat terbaik penulis yaitu Titi Dwi Harini, terima kasih sudah berkenan untuk menjadi salah satu *support system* dikehidupan saya, terima kasih sudah menjadi teman curhat yang selalu ada, baik di segala suka maupun duka yang sedang saya alami.
13. Teman seperjuangan Laila Andayani, M. Rosifa yang telah menemani dan membersamai penulis sehingga penulis dapat melewati masa-masa sulit selama duduk di bangku perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga kita kembali dipertemukan dalam versi terbaik kita di masa depan.
14. Segenap penghuni kontrakan dongs yaitu Muhammad Hanafi, Aa Ibar, Ichlasul Ikhsan dan Ilham yang selalu memberi dukungan dan membersamai penulis dikala *healing*.
15. Rekan seperjuangan “Mitra Kerja” yaitu Zumrotu Ruzayana dan Ulfa Salsabila serta rekan seperjuangan Hukum Tata Negara 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang tidak jemu-jemunya membersamai dan membantu penulis dalam menuntut ilmu di bangku perkuliahan.
16. Keluarga besar Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK), komunitas yang saya banggakan dan saya syukuri bisa menjadi bagian di dalamnya dan komunitas ini bersedia membagi ilmunya dalam bidang hukum.
17. Teman-teman KKN 108 “EndeBercerita” dan seluruh warga desa Manulondo termasuk mama papa asuh, terima kasih sudah memberikan

pengalaman yang sangat berkesan di dalam kehidupan saya di masa perkuliahan. Karena untuk pertama kalinya saya naik pesawat dan bisa keluar dari pulau jawa yaitu ketika KKN di Desa Manulondo, Nusa Tenggara Timur.

18. Segala pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu – satu.

Semoga semua yang telah memberikan yang terbaik kepada penulis menjadi amal jariyah. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 20 Maret 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yayan Suteja
NIM: 19103070092

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II LANDASAN TEORI	25
A. Demokrasi	25
B. Pemilihan Umum	33
C. Fiqh Siyarah	44

BAB III POLA DAN BENTUK PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DPR DI INDONESIA	53
A. Pengertian Politik Uang.....	53
B. Pola dan Bentuk-bentuk Politik Uang	56
C. Faktor-Faktor Terjadinya Politik Uang	59
D. Pemidanaan Politik Uang di Indonesia.....	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Kelemahan dalam Sistem Pemilihan Anggota DPR Semenjak Berlakunya Sistem Proporsional Terbuka.....	67
B. Sistem Proporsional Tertutup Dapat Mencegah Potensi Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Anggota DPR	72
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Perubahan Sistem Pemilihan Umum Anggota DPR dari Proporsional Terbuka ke Proporsional Tertutup.....	91
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
CURRICULUM VITAE.....	106

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Perbandingan kelemahan antara sistem proposional tertutup dan sistem proposional terbuka dalam mencegah terjadinya praktik politik uang dalam Pemilu	89
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemilihan umum (Pemilu) merupakan wujud dari demokrasi, secara sederhana dapat diartikan sebagai penyaluran kedaulatan rakyat yang mana negara Indonesia adalah salah satu negara yang memegang teguh dengan ajaran kedaulatan rakyat. Hal ini sejalan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menjelaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.¹

Salah satu cara untuk melaksanakan kedaulatan rakyat ialah melalui Pemilu, yang merupakan sistem politik untuk memilih pemimpin. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”² Melalui Pemilu, rakyat dapat ikut terlibat dalam penyelenggaraan negara meskipun dengan wakil-wakilnya di parlemen. Dengan demikian, maka Pemilu DPR merupakan suatu keharusan dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia.

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPR) ialah salah satu lembaga negara tertinggi yang sangat penting di

¹ Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Pasal 22E ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, karena kedudukan DPR pada sistem penyelenggaraan kekuasaan negara mengalami kemajuan signifikan sejak disahkannya amandemen keempat UUD 1945.³ Sejalan dengan hal ini, ditegaskan juga pada Pasal 20 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”.⁴ Salah satu fungsi DPR yaitu sebagai fungsi legislasi, fungsi ini merupakan upaya dalam menafsirkan aspirasi masyarakat menjadi keputusan politik, sehingga berimplikasi pada pelaksanaan dalam pemerintahan.

Dalam Pemilu, untuk mendapatkan kursi jabatan maka calon anggota DPR harus memiliki dukungan rakyat pada saat pelaksanaan pemilihan. Hal ini dapat dipahami bahwa prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 sekaligus telah diiringi dengan sebuah mekanisme untuk melaksanakannya, yakni melalui Pemilu. Walaupun demikian, untuk melihat pelaksanaan kedaulatan rakyat, tentu saja tidak cukup hanya melalui penyelenggaraan Pemilu saja. Hal ini dikarenakan untuk dapat menilai apakah Pemilu benar-benar telah dijadikan sebagai media pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat dilihat dari sistem Pemilu yang digunakan.

Sistem Pemilu merupakan hal utama yang perlu di perhatikan dalam pelaksanaan pemilihan anggota DPR, hal ini dikarenakan sistem Pemilu yang digunakan dalam pemilihan anggota DPR sangat berpengaruh dengan

³ Ratnia Sholihah dan Siti Witianti, “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya, *CosmoGov*, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 294.

⁴ Pasal 20 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pengalaman Pemilu di Indonesia pernah menggunakan sistem Pemilu proporsional tertutup dan proporsional terbuka dalam pemilihan anggota DPR.

Pada dasarnya, setiap sistem Pemilu didasarkan pada nilai-nilai demokratis, akan tetapi masing-masing sistem Pemilu tersebut tentunya memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Sebenarnya tidak ada sistem Pemilu ideal yang cocok di negara mana pun, tetapi semua sistem itu mempunyai satu hal yang sama yaitu proses pengembangan atau reformasi sistem Pemilu agar Pemilu mempunyai legitimasi dan demokrasi.⁵

Pada Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”.⁶ Secara normatif penggunaan sistem Pemilu proporsional daftar calon terbuka dimaknai untuk menghasilkan para anggota DPR yang amanah terhadap yang diwakili atau rakyat, karena para calon anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan sistem ini justru melahirkan sistem Pemilu yang berpusat pada calon kandidat, dimana yang terjadi bukan kompetisi antar partai politik melainkan justru kompetisi antar calon dari partai yang sama di dapil yang sama (*intra-party competition*). Kenyataan demikian yang menyebabkan sistem

⁵ Sodikin, *Pemilu sebagai praktik kenegaraan*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm. 92-93.

⁶ Pasal 168 ayat (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemilu proporsional terbuka menjadi sistem Pemilu yang sangat mahal dan membutuhkan biaya yang tinggi terutama bagi para calon kandidat karena mahalnya biaya politik untuk meraih kursi di DPR.

Sistem proporsional terbuka (*open list*) dengan menggunakan suara terbanyak, melahirkan model kompetisi antar calon anggota DPR yang tidak sehat dan hanya bertujuan untuk meraup suara sebanyak-banyaknya dari Pemilu dengan mengandalkan uang dan popularitas saja, kecurangan pada sistem Pemilu ini didominasi oleh politik uang (*money politic*).⁷ Pelaksanaan sistem ini banyak calon anggota DPR yang melakukan berbagai macam cara agar terpilih dan mendapatkan suara terbanyak. Akibatnya sistem proporsional terbuka menjadi sistem termahal sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia dibandingkan dengan sistem Pemilu proporsional tertutup (*closed list*) berbasis nomor urut di era orde baru dan di Pemilu era reformasi tahun 1999.

Politik dan uang merupakan dua hal yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan. Untuk berpolitik, orang membutuhkan uang dan dengan uang, orang dapat berpolitik. Istilah politik uang atau *money politic* termasuk salah satu istilah yang sering didengar. Penggunaan politik uang pada Pemilu 2019 masih terjadi hampir di seluruh provinsi dan kabupaten, data jumlah kasus politik uang yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilu pada tahun 2019 sebanyak 36 kasus yang telah diputus oleh pengadilan. Contohnya kasus politik uang yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan Negeri Palu

⁷ Agus Riswanto, "Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia", *Yustisia*, Volume 4, Nomor 1, Januari-April 2015, hlm. 90.

Nomor: 214/Pid.B/2019/PN Pal (Pemilu), serta dikuatkan dengan putusan banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah (Putusan PT Nomor: 71/Pid.Sus/2019/PT PAL).⁸ Praktek politik uang seperti ini dapat mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih calon yang diusung pada Pemilu.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Pemilu yang kita jalani saat ini merupakan suatu Pemilu yang berbiaya tinggi. Fenomena tingginya biaya Pemilu memperlihatkan demokrasi di Indonesia masih terkesan sangat elitis dan mahal. Tingginya biaya tersebut tidak hanya membebani APBN atau APBD tetapi juga membebani calon anggota DPR. Hal ini diakibatkan oleh penyelenggaraan Pemilu yang kurang efektif dan efisien, sedangkan bagi para calon anggota DPR beban ini diakibatkan oleh sistem Pemilu yang memaksanya untuk merogoh kocek dalam-dalam untuk melaksanakan kampanye menjelang pemilihan.⁹

Sistem proporsional tertutup adalah salah satu sistem perwakilan berimbang, pada sistem ini para pemilih hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat memilih calon anggota DPR secara langsung. Sehingga pada sistem ini kandidat calon anggota DPR akan dipersiapkan langsung oleh partai politik, hal ini tentu saja dapat menghemat

⁸ Aminudin Kasim, "Money Politik Pada Pemilu 2019: Kajian terhadap potret pengawasan dan daya imperatif hukum Pemilu", *Jurnal Adhyasta Pemilu* Volume 2, Nomor 1, Tahun 2019, hlm. 21.

⁹ Muhadam Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hlm. 215-216.

biaya yang akan dikeluarkan oleh para calon anggota DPR. Kendati demikian, partai politik merupakan bagian dari sistem politik yang bertanggung jawab dalam menghasilkan para pemimpin-pemimpin yang berkualitas.

Dalam pembentukan kader yang ‘siap tanding’, maka proses kaderisasi menjadi salah satu yang sangat mutlak dilakukan oleh partai politik, dengan pola kaderisasi yang rapi disertai penjenjangan kader yang memadai, serta komitmen yang tinggi terhadap kaderisasi akan melahirkan kader-kader yang mumpuni dan siap menduduki jabatan-jabatan politik. sehingga secara ideal kontestasi dalam Pemilu anggota DPR merupakan pertarungan antar kader terbaik partai politik.¹⁰ Hal ini sejalan dengan Pasal 22E ayat (3) yang menjelaskan bahwa “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”.¹¹

Politik uang menjelang Pemilu anggota DPR telah terjadi berulang kali dalam beberapa tahun ke belakang. Jika hal seperti ini terus dibiarkan, cita-cita untuk mendapatkan pemimpin yang jujur, adil berintegritas akan sulit untuk dicapai karena pemimpin-pemimpin tersebut lahir dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Maka dari itu penggunaan sistem proporsional tertutup dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah politik uang dalam Pemilu.

¹⁰ Muhadam Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, hlm. 232.

¹¹ Pasal 22E ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan menggunakan sistem proporsional tertutup, partai politik memiliki kewajiban dalam beberapa hal: (1) menyiapkan kader-kader pemimpin politik; (2) selanjutnya melakukan seleksi terhadap kader-kader yang disiapkan; serta (3) perjuangan untuk menempatkan kader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki kredibilitas yang tinggi. makin besar andil partai politik dalam memperjuangkan dan berhasil memanfaatkan posisi tawarnya untuk memenangkan perjuangan dalam ketiga hal tersebut merupakan indikasi bahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif.¹²

Berdasarkan pada pemaparan diatas, maka dapat diketahui bahwa praktik politik uang sudah mendarah daging di tengah-tengah masyarakat. Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa politik uang atau yang dalam istilah Islam disebut dengan suap menyuap merupakan tindakan yang dilarang, hal ini dikarenakan perbuatan suap menyuap dapat mengakibatkan terjadinya ketidakadilan. Larangan tersebut sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat*

¹² Muhadam Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, hlm. 198.

memakan sebageian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”¹³

Berdasarkan ayat tersebut, maka dapat diketahui bahwa tindakan politik uang atau suap menyuap merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam.

Tindakan politik uang dalam Pemilu, disebabkan penggunaan sistem Pemilu proporsional terbuka dalam penyelenggaraan Pemilu beberapa tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan dalam sistem Pemilu proporsional terbuka, calon anggota DPR cenderung menggunakan praktik politik uang untuk memperoleh suara rakyat. Sedangkan dalam sistem Pemilu proporsional tertutup, lebih menekankan pada upaya partai politik untuk menyiapkan kader yang berkualitas dan integritas. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENGGUNAAN SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.**

¹³ Q.S al-Baqarah ayat 188.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan mengkaji dan membahas titik terang dari latar belakang masalah diatas yang berfokus pada pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kelemahan dalam sistem pemilihan anggota DPR semenjak berlakunya sistem proporsional terbuka?
2. Bagaimana sistem proporsional tertutup dapat mencegah potensi terjadinya politik uang pada pemilihan anggota DPR di Indonesia?
3. Bagaimana tinjauan *fiqih siyasah* dalam upaya perubahan sistem pemilihan umum anggota DPR dari proporsional terbuka ke proporsional tertutup untuk meminimalisir terjadinya politik uang?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut, yakni:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan kelemahan dalam sistem pemilihan anggota DPR semenjak berlakunya sistem proporsional terbuka,
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan penggunaan sistem proporsional tertutup dapat mencegah potensi terjadinya politik uang pada pemilihan anggota DPR di Indonesia.

- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan fiqh siyasah dalam upaya perubahan sistem pemilihan umum anggota DPR dari proporsional terbuka ke proporsional tertutup

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis (keilmuan)

Penulisan skripsi ini diharapkan berguna untuk meningkatkan keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum bagi pembaca dan memberikan informasi sebagai upaya memperluas wawasan keilmuan hukum tentang penggunaan sistem proporsional tertutup sebagai salah satu upaya pencegahan politik uang pada pemilihan anggota DPR.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menstimulus bagi terciptanya karya-karya lain yang berkaitan dengan permasalahan ini dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat dalam mengambil suatu putusan atau suatu tindakan.

- c. Hasil dari penelitian ini agar dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana program Strata 1 (S-1) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Penelitian berkaitan dengan penggunaan sistem proporsional tertutup sebagai salah satu upaya dalam pencegahan politik uang pada pemilihan anggota DPR telah banyak dilakukan sebelumnya. Maka dari itu, untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penulis menyajikan beberapa penelitian terkait, agar bisa digunakan untuk membedakan perbedaan fokus kajian dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan.

Pertama, jurnal karya Nisa Nabia, Paramita Prananingtyas dan Muhamad Azhar yang berjudul "Pengaruh *Money Politic* Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia" yang di terbitkan oleh Notarius, Volume 13 Nomor 1 tahun 2022. Jurnal ini menegaskan bahwa maraknya praktik *money politic* secara perlahan akan memudahkan prinsip-prinsip demokrasi hal ini dikarenakan suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dapat dibeli dengan uang tunai.¹⁴ Berbeda jurnal tersebut dengan skripsi ini ialah terletak pada fokus kajian. Pada skripsi ini akan berfokus pada upaya pencegahan praktik politik uang dalam pemilihan anggota DPR,

Kedua, ialah buku karya Muhadam Labolo yang berjudul "Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia" pada buku ini menjelaskan tentang teori dan dinamika implementasi dari beberapa para

¹⁴ Nisa Nabia dkk., "Pengaruh *Money Politic* Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia", *Notarius*, Volume 13, Nomor 1, 2022, hlm. 150.

ahli, terkait dengan sistem Pemilu yang pernah digunakan di Indonesia, selain itu buku ini juga menjelaskan tentang problematika yang dihadapi partai politik pada saat pemilihan umum.¹⁵ Dalam skripsi ini akan mengadopsi terkait mekanisme dalam penyelenggaraan Pemilu untuk menghasilkan anggota DPR yang dapat mewakili rakyat di parlemen sehingga mampu untuk mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat serta mencegah terjadinya politik uang pada saat pemilihan umum.

Ketiga, jurnal karya Khairul Fahmi yang berjudul "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif" yang diterbitkan oleh jurnal konstitusi, Volume 7, Nomor 3 tahun 2010. Jurnal ini menjelaskan bahwa sistem pemilihan umum yang terjadi di Indonesia sudah mengalami 3 kali perubahan. Pada jurnal ini menegaskan bahwa semakin sistem tersebut memberikan ruang lebih banyak dan luas bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya maka sistem tersebut dianggap akan mendekati prinsip kedaulatan rakyat.¹⁶ Perbedaan dari jurnal tersebut dengan skripsi ini ialah terletak pada fokus kajiannya. Skripsi ini akan membahas secara spesifik penggunaan sistem proporsional tertutup sebagai upaya pencegahan terjadinya praktik politik uang di masyarakat dalam pemilihan anggota DPR, selain itu skripsi ini juga

¹⁵ Muhadam Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, hlm. Vii.

¹⁶ Khairul Fahmi, "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 3, 2010, hlm. 121.

akan menjelaskan terkait tinjauan fiqh siyasah dalam upaya perubahan sistem pemilihan umum anggota DPR dari proporsional terbuka ke proporsional tertutup

Keempat, ialah Tesis karya Jamaluddin yang berjudul “Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pada Pemilu Legislatif Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pada skripsi tersebut menjelaskan bahwa dengan penggunaan sistem proporsional terbuka mampu menghadirkan partai pemenang Pemilu yang bervariasi, namun di sisi lain sistem Pemilu proporsional terbuka sering disalahgunakan oleh para calon anggota DPR untuk memenangkan Pemilu dengan cara melakukan praktik politik uang.¹⁷ Perbedaan dari skripsi tersebut dengan skripsi ini ialah terletak pada objek kajiannya. Objek kajian yang dilakukan oleh penulis ialah lebih spesifik membahas tentang penggunaan sistem proporsional tertutup dapat menjadi salah satu upaya pencegahan praktik politik uang yang disebabkan oleh penggunaan sistem proporsional terbuka.

Kelima, Skripsi karya Mekka Mukarromah yang berjudul “Sistem Pemilu di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (Suatu Kajian Fiqh Siyasah). Pada skripsi tersebut menjelaskan bahwa konsep dasar adanya doktrin Pemilu dalam fiqh siyasah ialah yang berkaitan

¹⁷ Jamaluddin, *Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pada Pemilu Legislatif Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Riau: Universitas Islam Riau, 2021), hlm. i.

dengan proporsionalitas dan keadilan.¹⁸. Perbedaan dari skripsi tersebut dengan skripsi ini ialah pada objek kajian penelitian. Pada skripsi ini akan menjelaskan tinjauan Fiqh siyasah terhadap perubahan sistem proporsional terbuka ke proporsional tertutup. selain itu, skripsi ini akan menjelaskan penggunaan sistem proporsional tertutup menjadi salah satu upaya pencegahan maraknya praktik politik uang yang terjadi pada pemilihan anggota DPR.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan pisau analisis yang digunakan dalam membantu suatu karya ilmiah. Maka dari itu, untuk memecahkan suatu persoalan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang ada, penulis menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisa suatu pokok permasalahan tersebut:

1. Demokrasi

Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* dan *kratos*. *Demos* berarti rakyat sedangkan *kratos* berarti kekuasaan, maka dari dua kata tersebut dapat dimaknai bahwa pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. sedangkan secara etimologis, demokrasi merupakan bentuk atau

¹⁸ Mekka Mukarromah, “*Sistem Pemilu di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (Suatu Kajian Fiqh Siyasah)*”, diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm, 87.

mekanisme sistem pemerintahan pada suatu negara sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.¹⁹

Sejalan dengan itu, maka sistem pemerintahan yang demokratis merupakan sistem yang mengutamakan kedaulatan dan kekuasaan berada di tangan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat bukan berarti bahwa seluruh rakyat secara langsung membuat keputusan atau kebijakan dalam pemerintahan. Di sinilah letak pentingnya sistem pemerintahan karena kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan yang demokratis, rakyat dapat menjalankan kekuasaan untuk membuat keputusan atau kebijakan melalui DPR sebagai wakilnya di parlemen.²⁰

Pada hakikatnya, salah satu ciri negara yang demokrasi adalah dengan diselenggarakannya pemilihan umum secara berkala, karena Pemilu ialah realisasi fungsi rekrutmen politik yang seharusnya ada dalam sistem demokratis.²¹ Penghubung antara pemerintah dan rakyat sebagai wujud berfungsinya demokrasi maka hal ini tentu saja diperlukan adanya partai-partai politik, karena demokrasi tidak akan mungkin berjalan tanpa adanya partai politik sebagai salah satu faktor penghubung aspirasi rakyat.

¹⁹ Yudi Suparyanto, *Demokrasi di Indonesia*, (Klaten: Cempaka Putih, 2018), hlm 1.

²⁰ Miftah Toha, *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 102.

²¹ Galuh Kartiko, "Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 1, Juni 2009, hlm. 38

2. Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan peristiwa penting dalam proses ketatanegaraan, karena Pemilu melibatkan rakyat secara langsung dalam memenuhi hak-hak politik sebagai warga negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Pemilu yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²²

Secara konseptual, menurut Ibnu Tricahyono menjelaskan bahwa Pemilu ialah instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.²³ Sedangkan secara operasional, Pemilu ialah suatu sarana masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan hak pilihnya guna memilih wakil rakyat yang

²² Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

²³ Muhadam Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, hlm. 50.

dianggap mampu untuk mengaspirasikan kehendak mereka di dalam pemerintahan.

Jika membahas Pemilu tentunya tidak lepas dari sistem pemilihan itu sendiri. Sehingga dapat dimaknai bahwa sistem Pemilu adalah suatu bentuk ketergantungan dan interaksi antara komponen-komponen dalam penyelenggaraan Pemilu.

Setiap negara tentunya mempunyai sistem Pemilu yang berbeda. Perbedaan tersebut diakibatkan adanya sistem kepartaian, kondisi politik, sosial masyarakat dan lain sebagainya. Sebab itu, pilihan atas sebuah sistem pemilihan umum menjadi perdebatan sengit dan tidak pernah selesai di kalangan partai politik karena sistem Pemilu senantiasa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di suatu negara.²⁴ Penggunaan sistem Pemilu ialah untuk menjamin hak-hak warga negara dalam penyelenggaraan kenegaraan, sehingga pengaturan sistem Pemilu harus didasarkan pada prinsip demokrasi secara universal.

Sistem Pemilu memiliki makna sendiri yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yang dianut berdasarkan ajaran kedaulatan rakyat. Sehingga munculnya beberapa alasan mengapa sistem pemilihan umum menjadi dasar penting dalam penentuan pemilihan umum, yaitu :

²⁴ Muhadam Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, hlm. 58.

- a. Sistem pemilihan mempunyai konsekuensi pada tingkat proporsional pada hasil pemilihan.
- b. Sistem pemilihan mempunyai dampak pada bentuk sistem kepartaian, terutama berkaitan dengan jumlah parpol.
- c. Sistem pemilihan mempunyai pengaruh pada jenis kabinet yang dibentuk yaitu apakah kabinet satu partai atau koalisi.
- d. Sistem pemilihan mempunyai dampak pada tingkat kohesi parpol.
- e. Sistem pemilihan mempunyai pengaruh pada akuntabilitas pemerintah.
- f. Sistem pemilihan dapat dimanipulasi melalui berbagai peraturan yang demokratis dalam implementasinya.
- g. Sistem pemilihan merupakan elemen demokrasi yang lebih mudah dimanipulasi dibandingkan dengan elemen demokrasi lainnya.
- h. Sistem pemilihan berpengaruh pada bentuk dan tingkat partisipasi politik masyarakat.²⁵

3. Fiqh Siyasah

Secara etimologi siyasah berasal dari kata *sasa*, yang artinya mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintah. Sedangkan secara terminologi, tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat

²⁵ Sodikin, *Pemilu sebagai praktik kenegaraan*, hlm. 95-96.

kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politis.²⁶ Sedangkan fiqh secara terminologi diartikan sebagai pemahaman terhadap perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia.²⁷ Menurut Abd Wahab al-Khalaf sebagaimana dikutip oleh H.A Djazuli dalam bukunya yang berjudul “fiqh siyasah” menjelaskan bahwa *Siyasah Syari’iyah* ialah “pengelolaan hal-hal yang bersifat umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin perwujudan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan dengan tidak melampaui batas batas syariah dan pokok-pokok syariah yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama-ulama mujtahid”.²⁸

Dalam kajian siyasah syar’iyah, legislatif merupakan lembaga-lembaga penengah dan pemberi fatwa (*ahl al-hall wa al-‘aqd*). Persoalan legislasi suatu regulasi dapat dipandang sebagai isu penting untuk diselidiki karena regulasi pada dasarnya ialah hasil dari siyasah syari’iyah. Sehingga dalam keilmuan Islam, Siyasah Syar’iyah disebut juga dengan Fiqh Siyasah, karena ilmu ini membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam, semisal bagaimana cara mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang relevan dengan prinsip-prinsip pada ajaran Islam yang

²⁶ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta, Semesta Aksara, 2019), hlm. 12.

²⁷ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*: Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm 22.

²⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 28.

bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan yang dimaksud harus memenuhi persyaratan yaitu sebagai berikut:

1. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu harus berdasarkan hasil penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak terjadinya keraguan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
2. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas dalam arti kemaslahatan tersebut bisa dilaksanakan.
3. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan Muqasid Asy-Syari'ah semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qath'i* baik *wurud* maupun *dalalahnya*.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁰ Maka metode penelitian ialah suatu cara ilmiah yang dilakukan untuk memperoleh data sesuai dengan yang diinginkan oleh penulis. Dengan demikian tujuan dari dilakukannya suatu penelitian ialah untuk memperoleh data-data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya.

²⁹ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 28-29.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UIN Press, 1980), hlm 6.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini ialah penelitian hukum normatif, secara istilah penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengkaji kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat. Maka objek pada penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta sebagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.³¹ Penelitian hukum normatif, dapat menelaah dan mengkaji melalui bahan pustaka atau sekunder maka dapat dipahami bahwa penelitian ini bisa disebut juga dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun bahan- bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini ialah yang relevan dengan permasalahan yang di bahas oleh penulis seperti jurnal, skripsi, artikel, buku, majalah dan media informasi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini ialah deskriptif analitis yang melalui uraian secara sistematis dan terstruktur terhadap konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek kajian. Sehingga pada penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisa tentang penggunaan sistem proporsional tertutup sebagai salah satu upaya

³¹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 36.

pengecahan politik uang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada pemilihan anggota DPR.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada skripsi ini ialah menggunakan pendekatan historis (*Historical Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Pendekatan ini yang memberikan perspektif analisis penyelesaian dari permasalahan dalam penelitian hukum ditinjau dari aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya.³²

Selain itu menggunakan pendekatan *normatif research* sebagai telaah terhadap praktik politik uang yang terjadi dalam pemilihan legislatif di Indonesia. Pendekatan *normatif research* merupakan metode penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan regulasi.³³ Pendekatan ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier.

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini diambil dari sumber aslinya yang berupa peraturan perundang-undangan yang

³² Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum*, (Semarang: Formaci, 2021), hlm. 110-112.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), Hal, 137.

mempunyai otoritas tinggi sehingga bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.³⁴

- b. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini ialah sebagai data pendukung untuk memperkuat bahan hukum primer seperti dokumen resmi, jurnal dan buku serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan.
- c. Bahan hukum tertier dalam penelitian ini ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, surat kabar, dan kamus besar bahasa Indonesia.

5. Analisa data

Semua data yang diperoleh secara lengkap, selanjutnya di sistematisasikan untuk dilakukan analisis. Dalam tahapan ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif ialah menganalisa data dengan cara menjelaskan secara terperinci dan tepat tentang suatu fenomena terkait dengan penelitian ini. Sedangkan, kualitatif ialah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan dari teori teori hukum yang dipakai untuk dapat menjelaskan permasalahan pada penelitian hukum ini dalam bentuk kalimat yang logis, ilmiah dan mudah dipahami. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. Deduktif yaitu berawal dari proposisi

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Cet 6 Jakarta: Kencana 2010), hlm. 142.

umum atau aksiomatik (kebenaran telah diketahui) dan berakhir pada kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari:

Bab Satu, merupakan bagian pendahuluan yang memuat sub-bab bahasan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang bertujuan untuk menyajikan beberapa penelitian terkait, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum penelitian.

Bab dua, merupakan pemaparan tentang teori-teori atau konsep yang digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini yaitu teori demokrasi, pemilihan umum, dan *muqashid syari'ah*.

Bab tiga, berisi tentang macam-macam praktik politik uang yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan DPR di Indonesia.

Bab empat, merupakan bab yang berisikan hasil analisis dari kelemahan pada sistem pemilihan anggota DPR sejak berlakunya sistem proporsional terbuka dan analisis terkait pencegahan praktik politik uang dalam pemilihan anggota DPR pada sistem proporsional tertutup serta analisis politik uang yang terjadi pada pemilihan DPR dalam perspektif *muqashid syari'ah*.

Bab lima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari rumusan masalah. dan saran untuk menyempurnakan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penggunaan sistem proporsional tertutup sebagai salah satu upaya pencegahan praktik politik uang dalam pemilihan anggota DPR dapat disimpulkan bahwa:

1) Kelemahan-kelemahan dalam penggunaan sistem proporsional terbuka ialah adanya politik uang yang semakin marak di tengah-tengah masyarakat hal ini dikarenakan dari cara pandang masyarakat yang masih permisif terhadap praktik politik uang, sehingga Pemilu dalam sistem ini dapat melahirkan model kompetisi antar calon anggota DPR yang tidak sehat. Selain itu, pada sistem ini dapat menjadikan partai politik maupun warga negara sebagai peserta Pemilu mempunyai perilaku pragmatis dalam Pemilihan.

2) Penggunaan sistem proporsional tertutup dapat menjadi solusi dari maraknya praktik politik uang, karena pada sistem ini menyimpan lebih sedikit kerusakan Pemilu, jika dibandingkan dengan proporsional terbuka selain itu partai politik sebagai organisasi mempunyai peran penting dalam melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas dalam Pemilu. dalam sistem proporsional tertutup penyelenggaraan Pemilu dapat mempermudah warga negara dalam

memilih anggota DPR karena dalam sistem ini, Pada kertas suara, pemilih hanya dapat mencoblos lambang partai politik. Tetapi daftar calon anggota DPR dipajang pada papan TPS, hal tersebut dapat mempermudah pemilih dalam mencoblos partai yang akan dipilihnya.

- 3) Perubahan sistem Pemilu ditinjau dari fiqh siyasah harus didasari dengan prinsip keadilan, akuntabilitas dan musyawarah, karena dengan mempertimbangkan prinsip tersebut dapat terciptanya sistem Pemilu yang lebih baik dan membawa kemaslahatan bagi seluruh warga negara.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan ialah:

- 1) Dalam upaya perbaikan sistem Pemilu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menggunakan sistem proporsional tertutup pada pemilihan anggota DPR.
- 2) Pelaksanaan Pemilu yang akan datang sudah seharusnya menggunakan proporsional tertutup karena sistem ini memiliki kekurangan lebih sedikit jika dibandingkan dengan sistem proporsional terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Q.S Al-Sura ayat 38.

Q.S An-Nisa ayat 58.

Q.S Al-Baqarah ayat 188.

Buku

Al-Rasyid, Harun, *Fikih Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2016).

Anriani, Stepi, *Intelijen dan Pilkada: Pendekatan Strategis Menghadapi Dinamika Pemilu*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018).

arzuki, Peter Mahmud M, *Penelitian Hukum*, (Cet 6 Jakarta: Kencana 2010).

Ash-Shalabi, Ali Muhammad, *Parlemen di Negara Islam Modern*, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2016).

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2017).

-----*Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011).

Fadjar, Mukhtie, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2013).

Faizal, Liky, *Pencatatan Perkawinan Dalam Telaah Politik Hukum Islam*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023).

Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning ideologi partai di Era Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).

- Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Prenamedia Group, 2014).
- Jamaluddin, *Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pada Pemilu Legislatif Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Riau: Universitas Islam Riau, 2021).
- Jurdi, Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- , *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum*, (Semarang: Formaci, 2021).
- Kherdi, M. Nizar, *Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019: Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2021).
- Labolo, Muhadam, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015).
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta, Semesta Aksara, 2019).
- Mahyudin, *Sengketa Proses Pemilu: Sejarah, perkembangan dan praktek* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021).
- MD, Moh. Mahfud, *Hukum Dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gema Media, 1999).
- Mulyadi, Dedi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2013).
- Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994).

- Pureklolon, Thomas T, *Demokrasi dan Politik Menelisik Dinamika Kekuasaan Sosial Budaya dan Pancasila*, (Jakarta: Intrans Publishing, 2019).
- S.Pradja, Juhaya, *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*, (Bandung:Pustaka Setia, 2015).
- Setiyono, Budi. *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik* (Yogyakarta: Center Of Academic Publishing Service, 2014)
- Sodikin, *Pemilu sebagai praktik kenegaraan*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UIN Press, 1980).
- Suparyanto, Yudi, *Demokrasi di Indonesia*, (Klaten: Cempaka Putih, 2018).
- Toha, Miftah, *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014).
- Ubaedillah, A., *Pancasila Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015).
- Waluyo, *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2007).
- Wijaya, Dody, *Ironi Pemilu Serentak: Dinamika Penguatan Sistem Presidensial Multipartai Melalui Pemilu Serentak 2019 di Indonesia*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020).

Jurnal

- Basuki, Udiyo, “Parpol, Pemilu, dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik Dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi”, *Kosmik Hukum*, Volume 20, Nomor 2, 2020.
- Dermana, Leti Praja, Dkk, “Problematika dan strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia”, *Electoral Gevormence Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Volume 1, Nomor 2, Mei 2020,

- Fahmi, Khairul, "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif", *Jurnal Konstitusi* Volume 7, Nomor 3, Juni 2010.
- Harnawansyah, M. Fadhilah, "Dinamika Politik Daerah Dalam Pelaksanaan Sistem Pemilu Umum Legislatif Daerah", *Syntax Literate*, Volume 4, Nomor 9, September 2019.
- Imran, Muhammad, "Sistem Syuro Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam", *Jurnal IUS*, Volume 3, Nomor 7, April 2015.
- Kartiko, Galuh, "Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 1, Juni 2009.
- Kasim, Aminudin, "Money Politik Pada Pemilu 2019: Kajian terhadap potret pengawasan dan daya imperatif hukum Pemilu", *Jurnal Adhyasta Pemilu* Volume 2, Nomor 1, Tahun 2019.
- Muhammad, "Akuntabilitas Pengawasan Pemilu yang Berkualitas dan Beradab", *Adil: Jurnal Hukum*, Vo. 3, No. 1, Juni, 2012.
- Nabia Nisa, dkk., "Pengaruh *Money Politic* Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia", *Notarius*, Volume 13, Nomor 1, 2022.
- Nurwulandari, Fitriani, dkk, "Prinsip Akuntabilitas pada *Corporate Governance* dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vo. 2, No 3. November, 2022.
- Rahayu, Mega Putri, DKK., "Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia", *Diponorogo Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.

Riswanto, Agus, “Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia”, *Yustisia*, Volume 4, Nomor 1, Januari-April 2015.

Septian, Ilham Fajar, “Mengefektifkan Sistem Pemerintahan dan Menyederhanakan Sistem Partai Politik: Belajar Pada Pemilu Jerman”, *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 2, Tahun 2019.

Sholihah, Ratnia, “Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2018.

Solekha, Retno Risalatun, DKK., “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Oleh Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum 2019”, *Jurnal legalitas*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Syahrin, M. Alpi, “Peran Partai Politik Dalam Demokrasi Perwakilan”, *Eksekusi*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2020,

Winardi, “Politik uang dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal Konstitusi*, Volume II, Nomor 1, Juni 2009.

Witianti, Siti dan Ratnia Sholihah, “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya”, *CosmoGov*, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Artikel

Hidayat, Rofik, Melihat Kelemahan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Tertutup, <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kelemahan-sistem-Pemilu-proporsional-terbuka-dan-tertutup-lt63bc2d60b2d53/?page=2> diakses pada tanggal 07 Maret 2023, jam 2.50 WIB.

Lawani, Supriadi, “Bahaya Politik Uang Terhadap Pemilu dan Demokrasi”, <https://kab-banggai.kpu.go.id/berita/baca/7807/bahaya-politik-uang-terhadap-Pemilu-dan-demokrasi> diakses pada tanggal 04 Maret 2023, jam 05.05 WIB.

Milatina, Ariana, “Pemilu yang Bersih Melahirkan Pemimpin yang Jujur dan Adil”, <https://pekalongankab.bawaslu.go.id/berita/detail/Pemilu-yang-bersih-melahirkan-pemimpin-yang-jujur-dan-adil>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2023, jam 20.45 WIB.

Skripsi

Gunawan, Ulfan, *Dampak Penggunaan Sistem Proporsional Tertutup Daftar Calon Terbuka Terhadap Perilaku Pemilih Pada Pileg 2013 di Kabupaten Bantul*, Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016.

Mukarromah, Mekka, “*Sistem Pemilu di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (Suatu Kajian Fiqh Siyasah)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.